



**PUTUSAN**

**Nomor 297/PID/2018/PT BNA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ilham Maulana Alias Is Palembang Bin M. Jamil;  
Tempat lahir : Medan;  
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/21 Juli 1980;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Mistar No 50 D Desa Sei Putih Barat Kec. Medan Petisah Kota Medan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ilham Maulana Alias Is Palembang Bin M. Jamil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 5 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Juni 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2018 sampai dengan tanggal 14 Juli 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 September 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2018 sampai dengan tanggal 7 November 2018;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018;

**Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 297/PID/2018/PT BNA**



9. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 6 Desember 2018, terhitung sejak tanggal 30 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018 ;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 21 Desember 2018, terhitung sejak tanggal 30 Desember 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019

Terdakwa didampingi oleh Taufik M. Noer, S.H., Abdul Aziz, S.H. dan Abdullah Sani Angkat, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor LBH Anak bangsa Aceh Utara, beralamat di jalan Medan – Banda Aceh KM 327 Pantan Labu Aceh Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 236/Pen.Pid.Sus/2018/PN Lsk tanggal 6 September 2018;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor 297/Pen.Pid/2018/PT Bna tanggal 21 Desember 2018 serta berkas perkara Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Lsk dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Aceh Utara tanggal 26 Juli 2018 Nomor Reg. Perkara : PDM-183/ LSK / 07/2018 yang berbunyi sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

**KESATU:**

Bahwa ia terdakwa ILHAM MAULANA Alias IS PALEMBANG Bin M. JAMIL pada hari Jum'at tanggal 13 April 2018 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2018, bertempat di Gampong Leubok Ulim Kec. Simpang Ulim Kab. Aceh Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau permufakatan jahat bersama dengan saksi Afriadi Bin M. Yusuf (berkas terpisah), saksi Mustafa Bin Ayub Syam (berkas terpisah), saksi Yusrizal AB Bin Abu Bakar (berkas terpisah) untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 23.15 Wib saat terdakwa sedang dalam perjalanan pulang dari Palembang menuju Medan terdakwa dihubungi oleh saksi Yusrizal AB (berkas terpisah) dan mengatakan kepada terdakwa bahwa ada narkoba jenis Ekstasi pada temannya dan saksi Yusrizal AB meminta terdakwa untuk mencari pembelinya, dan terdakwa mengatakan apakah barangnya bagus dan bisa dicoba, saksi Yusrizal AB mengatakan barangnya boleh dicoba dan terdakwa bertanya kepada saksi Yusrizal AB siapa pemilik narkoba jenis Ekstasi tersebut, dan saksi Yusrizal AB mengatakan narkoba jenis Ekstasi adalah milik sdr. Mak Nu (DPO) yang merupakan temannya, kemudian saksi Yusrizal AB mengirimkan nomor handphone terdakwa kepada sdr. Mak Nu (DPO) yang mana sdr. Mak Nu (DPO) meminta nomor handphone terdakwa untuk memastikan apakah pembelinya memang benar-benar ada, dan setelah terdakwa berkomunikasi dengan sdr. Mak Nu (DPO) dan terdakwa memastikan kepada sdr. Mak Nu (DPO) memang ada orang yang membeli narkoba jenis Ekstasi tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi Yusrizal AB dan mengatakan kepada saksi Yusrizal AB kalau narkoba jenis Ekstasi boleh dicoba bawa saja kerumah, karena terdakwa hendak pulang ke Aceh untuk menjenguk istri, dan saksi Yusrizal AB menawarkan kepada terdakwa untuk sama-sama pulang ke Aceh dan terdakwa pun menyetujuinya.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 April 2018 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa tiba di klinik pengobatan Herbal milik saksi Yusrizal AB yang berada di Medan Mareland, dan sekira pukul 11.00 Wib terdakwa bersama saksi Yusrizal AB, saksi Afriadi (berkas terpisah) dan saksi Mustafa (berkas terpisah) berangkat pulang ke Aceh dengan menggunakan mobil Kijang Standar B 1807 WUI warna hitam metalik dan dalam perjalanan menuju Aceh terdakwa bersama saksi Yusrizal AB membahas masalah transaksi jual beli narkoba jenis ekstasi tersebut sedangkan saksi Afriadi dan saksi Mustafa hanya mendengarkan pembicaraan terdakwa dan dalam pembicaraan tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi Yusrizal AB kalau narkoba jenis Ekstasi yang akan dijadikan sebagai barang contoh nanti ada bawa saja dulu kerumah terdakwa untuk terdakwa coba dan saksi Yusrizal AB mengiyakannya.



- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib terdakwa tiba dirumah mertua terdakwa di Gampong Seunebok Ulim Kec. Simpang Ulim Kab. Aceh Timur dan setelah terdakwa turun saksi Yusrizal AB bersama temannya langsung melanjutkan perjalanan.
- Bahwa sekira pukul 19.30 Wib sdr. Mak Nu (DPO) menelpon terdakwa agar terdakwa pergi ke Pantan Labu untuk mengambil contoh narkotika jenis Ekstasi dari anak buahnya agar segera bisa terdakwa coba dan terdakwa tidak mau dengan alasan terdakwa tidak kenal dan terdakwa baru kenal dengan sdr. Mak Nu (DPO) melalui handphone dan terdakwa mengatakan kepada sdr. Mak Nu (DPO) saksi Yusrizal AB ada di Pantan Labu dan suruh saja ambil sama saksi Yusrizal AB karena terdakwa berurusan dengan saksi Yusrizal AB, setelah itu sdr. Mak Nu (DPO) menutup telepon.
- Bahwa sekira pukul 21.10 Wib saksi Yusrizal AB menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa narkotika jenis Ekstasi yang dijadikan sebagai barang contoh sudah ada padanya, kemudian terdakwa mengatakan bawa saja kerumah terdakwa agar terdakwa coba.
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib saat terdakwa sedang duduk diteras rumah terdakwa di Gampong Leubok Ulim Kec. Simpang Ulim Kab. Aceh Timur terdakwa melihat Mobil Kijang Standar milik saksi Yusrizal AB didepan rumah mertua terdakwa, kemudian turun 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dan menanyakan identitas terdakwa apakah benar terdakwa yang bernama Ilham Maulana Als Is Palembang dan terdakwa menjawab benar, kemudian ketiga orang tersebut memperkenalkan diri bahwa mereka dari Polres Aceh Utara, dan Aparat Kepolisian tersebut menanyakan kepada terdakwa apakah benar terdakwa yang menyuruh saksi Yusrizal AB untuk mengantarkan 1 (satu) butir narkotika jenis Ekstasi kepada terdakwa dan terdakwa mengakuinya, selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke Polres Aceh Utara dan pada saat didalam Mobil terdakwa melihat saksi Yusrizal AB sudah ikut ditangkap.
- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kadiah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 50/KPC/LSK/2018 tanggal 18 April 2018 atas nama terdakwa MUSTAFA BIN AYUB SYAM barang bukti berupa 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik bening transparan berisikan Narkotika jenis Ektasi dengan berat keseluruhan setelah ditimbang 0,32 (nol koma tiga puluh dua) Gram.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5311/NNF/2018 tanggal 14 Mei 2018 Barang Bukti berupa 1 (satu) butir tablet berwarna merah dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa MUSTAFA BIN AYUB SYAM, ILHAM MAULANA ALS IS PALEMBANG BIN M. JAMIL, AFRIADI BIN M. YUSUF dan YUSRIZAL AB BIN ABUBAKAR dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa ILHAM MAULANA Alias IS PALEMBANG Bin M. JAMIL pada hari Jum'at tanggal 13 April 2018 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2018, bertempat di Gampong Leubok Ulim Kec. Simpang Ulim Kab. Aceh Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau permufakatan jahat bersama dengan saksi Afriadi Bin M. Yusuf (berkas terpisah), saksi Mustafa Bin Ayub Syam (berkas terpisah), saksi Yusrizal AB Bin Abu Bakar (berkas terpisah) untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 23.15 Wib saat terdakwa sedang dalam perjalanan pulang dari Palembang menuju Medan terdakwa dihubungi oleh saksi Yusrizal AB (berkas terpisah) dan mengatakan kepada terdakwa bahwa ada narkotika jenis Ekstasi pada

**Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 297/PID/2018/PT BNA**



temannya dan saksi Yusrizal AB meminta terdakwa untuk mencari pembelinya, dan terdakwa mengatakan apakah barangnya bagus dan bisa dicoba, saksi Yusrizal AB mengatakan barangnya boleh dicoba dan terdakwa bertanya kepada saksi Yusrizal AB siapa pemilik narkoba jenis Ekstasi tersebut, dan saksi Yusrizal AB mengatakan narkoba jenis Ekstasi adalah milik sdr. Mak Nu (DPO) yang merupakan temannya, kemudian saksi Yusrizal AB mengirimkan nomor handphone terdakwa kepada sdr. Mak Nu (DPO) yang mana sdr. Mak Nu (DPO) meminta nomor handphone terdakwa untuk memastikan apakah pembelinya memang benar-benar ada, dan setelah terdakwa berkomunikasi dengan sdr. Mak Nu (DPO) dan terdakwa memastikan kepada sdr. Mak Nu (DPO) memang ada orang yang membeli narkoba jenis Ekstasi tersebut.

- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi Yusrizal AB dan mengatakan kepada saksi Yusrizal AB kalau narkoba jenis Ekstasi boleh dicoba bawa saja kerumah, karena terdakwa hendak pulang ke Aceh untuk menjenguk istri, dan saksi Yusrizal AB menawarkan kepada terdakwa untuk sama-sama pulang ke Aceh dan terdakwa pun menyetujuinya.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 April 2018 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa tiba di klinik pengobatan Herbal milik saksi Yusrizal AB yang berada di Medan Mareland, dan sekira pukul 11.00 Wib terdakwa bersama saksi Yusrizal AB, saksi Afriadi (berkas terpisah) dan saksi Mustafa (berkas terpisah) berangkat pulang ke Aceh dengan menggunakan mobil Kijang Standar B 1807 WUI warna hitam metalik dan dalam perjalanan menuju Aceh terdakwa bersama saksi Yusrizal AB membahas masalah transaksi jual beli narkoba jenis ekstasi tersebut sedangkan saksi Afriadi dan saksi Mustafa hanya mendengarkan pembicaraan terdakwa dan dalam pembicaraan tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi Yusrizal AB kalau narkoba jenis Ekstasi yang akan dijadikan sebagai barang contoh nanti ada bawa saja dulu kerumah terdakwa untuk terdakwa coba dan saksi Yusrizal AB mengiyakannya.
- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib terdakwa tiba dirumah mertua terdakwa di Gampong Seunebok Ulim Kec. Simpang Ulim Kab. Aceh Timur dan setelah terdakwa turun saksi Yusrizal AB bersama temannya langsung melanjutkan perjalanan.



- Bahwa sekira pukul 19.30 Wib sdr. Mak Nu (DPO) menelpon terdakwa agar terdakwa pergi ke Pantan Labu untuk mengambil contoh narkotika jenis Ekstasy dari anak buahnya agar segera bisa terdakwa coba dan terdakwa tidak mau dengan alasan terdakwa tidak kenal dan terdakwa baru kenal dengan sdr. Mak Nu (DPO) melalui handphone dan terdakwa mengatakan kepada sdr. Mak Nu (DPO) saksi Yusrizal AB ada di Pantan Labu dan suruh saja ambil sama saksi Yusrizal AB karena terdakwa berurusan dengan saksi Yusrizal AB, setelah itu sdr. Mak Nu (DPO) menutup telepon.
- Bahwa sekira pukul 21.10 Wib saksi Yusrizal AB menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa narkotika jenis Ekstasy yang dijadikan sebagai barang contoh sudah ada padanya, kemudian terdakwa mengatakan bawa saja kerumah terdakwa agar terdakwa coba.
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib saat terdakwa sedang duduk diteras rumah terdakwa di Gampong Leubok Ulim Kec. Simpang Ulim Kab. Aceh Timur terdakwa melihat Mobil Kijang Standar milik saksi Yusrizal AB didepan rumah mertua terdakwa, kemudian turun 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dan menanyakan identitas terdakwa apakah benar terdakwa yang bernama Ilham Maulana Als Is Palembang dan terdakwa menjawab benar, kemudian ketiga orang tersebut memperkenalkan diri bahwa mereka dari Polres Aceh Utara, dan Aparat Kepolisian tersebut menanyakan kepada terdakwa apakah benar terdakwa yang menyuruh saksi Yusrizal AB untuk mengantarkan 1 (satu) butir narkotika jenis Ekstasy kepada terdakwa dan terdakwa mengakuinya, selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke Polres Aceh Utara dan pada saat didalam Mobil terdakwa melihat saksi Yusrizal AB sudah ikut ditangkap.
- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kadiah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 50/KPC/LSK/2018 tanggal 18 April 2018 atas nama terdakwa MUSTAFA BIN AYUB SYAM barang bukti berupa 1 (satu) paket yang dibungkus



dengan plastik bening transparan berisikan Narkotika jenis Ektasi dengan berat keseluruhan setelah ditimbang 0,32 (nol koma tiga puluh dua) Gram.

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5311/NNF/2018 tanggal 14 Mei 2018 Barang Bukti berupa 1 (satu) butir tablet berwarna merah dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa MUSTAFA BIN AYUB SYAM, ILHAM MAULANA ALS IS PALEMBANG BIN M. JAMIL, AFRIADI BIN M. YUSUF dan YUSRIZAL AB BIN ABUBAKAR dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Aceh Utara tanggal 24 September 2018 Nomor Reg. Perk : PDM-183/LSK 07/2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ilham Maulana Alias Is Palembang Bin M. Jamil dengan identitas tersebut di atas bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ilham Maulana Alias Is Palembang Bin M. Jamil dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditanah dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) butir narkotika jenis ekstasi warna merah yang dikemas dengan plastik bening seberat 0,32 gram/bruto;

Dipergunakan dalam berkas perkara Mustafa Bin Aiyub Syam;

- 1 (satu) unit HP MerkNokia Type 059Z189 warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 26 Nopember 2018 Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Lsk yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ilham Maulana Alias Is Palembang Bin M. Jamil tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) butir narkotika jenis ekstasi warna merah yang dikemas dengan plastik bening seberat 0,32 gram/bruto;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

- Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon bahwa pada tanggal 30 Nopember 2018 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Lhoksukon tanggal 26 Nopember 2018 Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Lsk ;



- Relas Pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lhoksukon bahwa pada tanggal 3 Desember 2018 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;
- Memori Banding tanggal 6 Desember 2018, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 17 Desember 2018 serta salinan resminya telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Desember 2018 ;
- Kontra Memori Banding tanggal 17 Desember 2018, yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 20 Desember 2018 serta salinan resminya telah diserahkan kepada Panasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2018 ;
- Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 3 Desember 2018 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding bertanggal 6 Desember 2018 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh agar memberikan putusan sebagai berikut :

**MENGADILI :**

1. Menyatakan menerima Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa ILHAM MAULANA ALIAS IS PALEMBANGBIN M. JAMIL;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor: 236/Pid.Sus/2018/PN-LSK tanggal 26 November 2018.
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa.

**MENGADILI SENDIRI :**

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ILHAM MAULANA ALIAS IS PALEMBANG BIN M. JAMIL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Membebaskan Terdakwa ILHAM MAULANA ALIAS IS PALEMBANG BIN M. JAMIL dan memulihkan kembali nama baik Terdakwa.

Bila Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding bertanggal 17 Desember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan terdakwa ILHAM MAULANA Alias IS PALEMBANG Bin M. JAMIL telah memenuhi semua unsur Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu (sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor : 236/Pid.Sus/2018/PN-LSK, tanggal 26 Nopember 2018) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau pemufakatan jahat menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I".
- Bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi- saksi, keterangan terdakwa, dan adanya barang bukti dipersidangan, maka kami menilai, putusan majelis hakim telah mempertimbangkan semua aspek baik dari segi yuridis, maupun dari segi sosiologis, sehingga putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun rasa keadilan dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 26 Nopemberr 2018 Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Lsk yang dimintakan tersebut, dan telah pula membaca dengan seksama memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding yang diajukan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kesatu, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar putusan, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 26 Nopember 2018 Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Lsk yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 26 Nopember 2018 Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Lsk, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

**Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 297/PID/2018/PT BNA**



Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari **Rabu** tanggal **9 Januari 2019** oleh kami Ardy Djohan, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Hakim Ketua Majelis, Suyadi, S.H. dan Dr. Syahrul Machmud, S.H., M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **16 Januari 2019** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta M. Husin Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Dto.

1. Suyadi, S.H.

Dto.

2. Dr. Syahrul Machmud, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

Dto.

Ardy Djohan, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

M.Husin

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :  
PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH  
WAKIL PANITERA,

T. T A R M U L I, S.H.  
Nip.19611231 198503 1 029